

## KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

45153 0231448828

[kanimcirebon.kemenkumham.go.id](http://kanimcirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Penggantian Paspor Karena Busak/Hilang

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK : CIREBON

### Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
2. KTP
3. Kartu Keluarga
4. Surat Pewarganegaraan
5. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama
6. Paspor lama
7. Surat Pernyataan bermaterai

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat


45153 0231448828

[kanimcirebon.kemenkumham.go.id](http://kanimcirebon.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

### PROSES SISTEM PENERBITAN PASPOR TERPADU (ONE STOP SERVICE)



1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuat surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru
6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM
10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

## Waktu Penyelesaian

## KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

45153 0231448828

[kanimcirebon.kemenkumham.go.id](http://kanimcirebon.kemenkumham.go.id)



5 Hari kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

CIREBON

Jangka waktu penyelesaian Layanan Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang adalah 5 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNPB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Paspor Biasa 48 Halaman yang hilang dan masih berlaku Rp. 650.000
2. Paspor Biasa 48 halaman yang rusak dan masih berlaku Rp. 350.000
3. Paspor Biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 350.000
4. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku paspor 24 halaman Rp. 250.000
5. Paspor Biasa 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 150.000
6. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 150.000

### Produk Pelayanan

1. Paspor biasa 48 halaman dan paspor biasa 24 halaman

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Telp. (0231) 488282 / 488284

Email : fosarkim.kanimcirebon@gmail.com

instagram : kanim\_cirebon

Website : <http://imigrasicirebon.com>